



PENETAPAN
Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Asran Efendi Harahap, lahir di Gunung Manaon, pada tanggal 14 Maret 1989, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, alamat Desa Gunung Manaon, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara Permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 29 Juni 2022 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Sbh, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan istri pemohon UMMI KALSUM DAULAY pada tanggal 17 Agustus 2013 sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah 474/ 47/ X/ 2013 dikeluarkan di Kantor Medan Area Kec. Medan Kab. Padang Lawas, dan telah dikaruniai 2 orang anak dan anak kami yang ke 2 atas nama MARA DOLI HARAHAHAP Lahir di Gunung Manaon tanggal 22 Juli 2014 terdapat kesalahan penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran anak pemohon di Akta Kelahiran.
- Bahwa Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Anak Pemohon yang benar adalah MARA DOLI HARAHAHAP lahir di Gunung Manaon pada Tanggal 16 Februari Tahun 2017 sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor:1221031702170003;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1221-LT-10042018-0030 terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yaitu tertulis MARA DOLI HARAHAHAP Lahir di Gunung Manaon tanggal 22 Juli 2014;



- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran di Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1221-LT-10042018-0030 yaitu tertulis MARA DOLI HARAHAHAP Lahir di Gunung Manaon tanggal 22 Juli 2014, **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu MARA DOLI HARAHAHAP** lahir di Gunung Manaon pada Tanggal 16 Februari Tahun 2017 sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor:1221031702170003;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan MARA DOLI HARAHAHAP Lahir di Gunung Manaon tanggal 22 Juli 2014 dengan MARA DOLI HARAHAHAP lahir di Gunung Manaon pada Tanggal 16 Februari Tahun 2017 Adalah orang yang sama
3. Memerintahkan Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran di Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1221-LT-10042018-0030 yaitu tertulis MARA DOLI HARAHAHAP Lahir di Gunung Manaon tanggal 22 Juli 2014, **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu MARA DOLI HARAHAHAP** lahir di Gunung Manaon pada Tanggal 16 Februari Tahun 2017 sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor:1221031702170003;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asran Efendi Harahap, NIK 1221030603890002, tanggal 2 Februari 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umami Kalsum Daulay, NIK 1271134202920005, tanggal 10 Januari 2019, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1221031702170003 atas nama kepala keluarga Asran Efendi Harahap, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 9 Januari 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mara Doli Harahap, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Mara Doli Harahap Nomor 74/SKK/KES/2017 tanggal 16 Februari 2017, yang ditandatangani bidan Farida Ningsih Am. Keb., diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 474/47/X/2016, diberi tanda bukti P-6;
Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang merupakan fotokopi, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Aulia Jamjami Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki pencantuman tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Lahir anak Pemohon yang bernama Mara Doli Harahap;
 - Bahwa Saksi tidak ingat persis tanggal lahir Mara Doli Harahap, tetapi Mara Doli Harahap lahir di Gunung Manaon pada tahun 2017;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Ummi Kalsum Daulay sekitar tahun 2016, dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak, salah satunya Mara Doli Harahap;
 - Bahwa anak Pemohon tidak ada yang kembar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak terlibat permasalahan hukum baik pidana maupun perdata dengan orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada orang lain yang keberatan dengan diajukannya permohonan ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Ahmad Faisal Bilalung Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki pencantuman tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Lahir anak Pemohon yang bernama Mara Doli Harahap;
- Bahwa Saksi tidak ingat persis tanggal lahir Mara Doli Harahap, tetapi Mara Doli Harahap lahir di Gunung Manaon pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ummi Kalsum Daulay sekitar tahun 2016, dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak, salah satunya Mara Doli Harahap;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada yang kembar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak terlibat permasalahan hukum baik pidana maupun perdata dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada orang lain yang keberatan dengan diajukannya permohonan ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo*, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sibuhuan menetapkan tanggal, bulan dan tahun lahir yang benar dari anak Pemohon yang bernama Mara Doli Harahap, sehingga Pemohon dapat mengajukan perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 1221-LT-10042018-0030 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Gunung Manaon, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ummi Kalsum Daulay pada tanggal 9 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Ummi Kalsum Daulay, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan jenis kelamin laki-laki, yaitu Rafa Salosa Harahap dan Mara Doli Harahap;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selama perkawinan orangtuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orangtuanya, sejauh kedua orangtua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Dalam perkara *a quo*, Pemohon merupakan orang tua dari Mara Doli Harahap yang merupakan anak di bawah umur dan Pemohon tidak dilepaskan atau dipecat dari menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, sehingga Pemohon dapat bertindak mewakili anak dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon berdomisili di Gunung Manaon, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan aturan pelaksanaannya tidak diatur mengenai perubahan dan/atau pembetulan tanggal kelahiran, namun demikian, tempat kelahiran termasuk dalam kategori identitas pribadi, apabila pencantumannya tidak benar akan dapat menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dalam mengurus hajat hidupnya terutama yang berkaitan dengan identitas, sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam hal ini Pengadilan berwenang untuk mempertimbangkan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ummi Kalsum Daulay pada tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Ummi Kalsum Daulay, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan jenis kelamin laki-laki, yaitu Rafa Salosa Harahap dan Mara Doli Harahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan lahir (vide bukti P-5), tercantum bahwasanya anak Pemohon yang bernama Mara Doli Harahap lahir pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017. Bersesuaian dengan keterangan dalam surat keterangan dimaksud di atas, para Saksi juga membenarkan bahwasanya anak Pemohon lahir pada tahun 2017 meskipun para Saksi lupa persis tanggalnya. Kemudian, apabila merujuk pada tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak pertama Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga yakni pada tanggal 22 Juli 2014 dan tahun kelahiran anak kedua Pemohon kedua yang berdasarkan Akta Kelahiran adalah 22 Juli 2014, tentunya sulit dipahami oleh logika, ketika tahun kelahiran anak kedua Pemohon tersebut sama dengan anak pertama, sedangkan anak-anak Pemohon bukan anak kembar, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Hakim adanya kesalahan dalam pencatatan tanggal, bulan dan tahun dalam Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-10042018-0030;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka demi kesesuaian data anak Pemohon, serta setelah melalui serangkaian pembuktian di muka persidangan, maka dapat ditetapkan tanggal lahir anak Pemohon yang benar adalah 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa karena Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-10042018-0030 telah keliru menerangkan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Mara Doli Harahap, maka Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-10042018-0030 perlu dibetulkan mengenai keterangan tanggal, bulan dan tahun lahir Mara Doli Harahap dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat jika pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak melanggar adat istiadat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya tidak ada perbedaan subjek hukum dari pemilik Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-10042018-0030, maka perlu ditetapkan Mara Doli Harahap yang lahir pada di Gunung Manaon pada tanggal 22 Juli 2014 dengan Mara Doli Harahap yang lahir di Gunung Manaon pada tanggal 16 Februari 2017 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa:

1. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.

Menimbang, bahwa karena pembetulan akta pencatatan sipil dan dokumen kependudukan lainnya merupakan kewenangan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya menetapkan identitas yang benar menurut hukum tentang diri Pemohon dan selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang membetulkan elemen data pada Akta Kelahiran anak Pemohon selaku instansi yang berwenang untuk itu, setelah menerima salinan resmi penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Mara Doli Harahap yang lahir pada di Gunung Manaon pada tanggal 22 Juli 2014 dengan Mara Doli Harahap yang lahir di Gunung Manaon pada tanggal 16 Februari 2017 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tanggal, bulan dan tahun lahir yang benar kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk selanjutnya Pegawai Pencatatan Sipil melakukan pembetulan tanggal, bulan dan tahun lahir di Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1221-LT-10042018-0030 yang tertulis Mara Doli Harahap lahir di Gunung Manaon tanggal 22 Juli 2014, diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu Mara Doli Harahap lahir di Gunung Manaon pada tanggal 16 Februari 2017 sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor 1221031702170003;
4. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 oleh Douglas Hard T., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jhonny Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

d.t.o

Jhonny Harto, S.H.

Hakim,

d.t.o

Douglas Hard T., S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp50.000,00
3. Biaya PNBP Relas Pertama	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)